

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan ancaman pidana di bawah ketentuan undang-undang terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan di bawah umur tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan yaitu, Pertama mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, hal tersebut tidak terpenuhi karena jumlah kasus perdagangan perempuan dibawah umur dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pemberian sanksi pidana ringan tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Pidana ringan yang dijatuhkan hakim tidak akan memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan program pembinaan. Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pidana ringan yang dijatuhkan hakim tidak akan memberikan rasa keadilan bagi korban perdagangan orang mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Keempat, membebaskan rasa bersalah pada terdakwa. Bagi terdakwa yang benar-benar menyesali perbuatannya, pidana ringan yang dijatuhkan oleh hakim tidak dapat menjadi sarana untuk membebaskan terdakwa dari rasa bersalah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis ingin memberikan saran terhadap majelis hakim yang mengadili kasus tindak pidana perdagangan perempuan dibawah umur. Hakim baiknya lebih mempertimbangkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang menjadi korban perdagangan orang. Hal tersebut dapat tercapai jika hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berpedoman pada tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan akan tercapai apabila hakim menerapkan sanksi pidana yang paling efektif dengan mempertimbangkan dari aspek korban, pelaku, waktu pemidanaan serta kepentingan masyarakat umum. Pengenaan sanksi pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan secara tidak langsung memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana perdagangan perempuan dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief., 2003, *Kapita Selekta Hukum pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief., 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Farhana., 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Henny Nuraeny., 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.M. van Bemmelen, 1987. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Binacipta, Bandung
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Persons di Indonesia Tahun 2003-2004*, Jakarta, 2004.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1987, Bina Aksara, Jakarta,
- Moh. Hatta., 2012. *Tindak pidana Perdagangan Orang*, Liberty, Yogyakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, cet. Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,

Website

Fabian Januarius Kuwado, 2012. *Tahun 2012, "Kiamat" Anak Indonesia*". Diakses dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/22/13370183/Tahun.2012.Kiamat.Anak.Indonesia>, 20 September 2013

Fajrin, 2012. *Pidana dan Pemidanaan*. Diakses dari: <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/pidana-dan-pemidanaan.html>, 11 Desember 2013

Roesly Aneuk Simeulue, 2012. *Pidana dan pemidanaan*, diakses dari: <http://roeslyaneuksimeulue.blogspot.com/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, 29 November 2013.

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFwQFjAG&url=http%3A%2F%2Fmimbar.hukum.ugm.ac.id%2Findex.php%2Fjmh%2Farticle%2Fdownload%2F343%2F197&ei=NvysUumEkoeh4gTOvICIDw&usq=AFQjCNF6nIy2Kx5p4oKBn4jkHm7BitVKSsw&sig2=F9o7QJUJjVZ18Dt692qW8w&bvm=bv.57967247,d.bGE>, 14 Desember 2013

<http://www.tempo.co/read/news/2013/11/15/058529912/Enam-Korban-Perdagangan-Manusia-Pulang-ke-Brebes>, diakses pada 21 Maret 201

Ensiklopedi, Kamus:

Anton M. Moeliono (ed), 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta 1997,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013

